

MENUJU RUANG YANG LEBIH AMAN (VIRTUAL): TANTANGAN ASEAN DALAM MEMERANGI KEKERASAN ONLINE BERBASIS GENDER DI ERA PASCA PANDEMI COVID-19

Palupi Anggraheni^{1)*}, Anjani Tri Fatharini²⁾

¹⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro, Semarang

²⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro, Semarang

e-mail: palupianggraheni@live.undip.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has changed human communication patterns by encouraging more intense digital interactions. The push for access to the internet is also getting higher to complement the limitations of the offline space of various social and economic activities, which are transformed into digital space. Even though we have entered the post-pandemic era, internet users continue to increase. Moreover, as one of the most dynamic regions and high internet penetration Southeast Asian nations are prone to online gender-based violence. This research focuses on how far ASEAN as a regional organization addressing online gender-based violence. The gender approach and cyber security are used as a conceptual framework to describe the role and challenges of ASEAN in eradicating OGBV during and after the COVID-19 pandemic. The research results highlighted how far COVID-19 shapes people's interactions and eventually creates insecurities in the cyber arena. Gender approach contextualized gender bias and imbalance of power relations in a patriarchal society as cyber security is highly labeled as masculine. Thus, a collaboration between state, intergovernmental organizations, and domestic stakeholders is necessary in order to eradicate OGBV, promoting gender equality in ASEAN legal framework in order to establish a safer virtual space for Southeast Asian society.

Keywords: *Online Gender-Based Violence, ASEAN, Cyber Security*

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola komunikasi manusia dengan mendorong intensitas interaksi digital yang lebih sering dibandingkan sebelumnya. Dorongan akan akses terhadap internet juga semakin tinggi untuk melengkapi keterbatasan ruang luring dari berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, yang ditransformasi ke dalam ruang digital. Meskipun sudah memasuki era pascapandemi, namun jumlah penggunaan internet justru terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2021 oleh Internet World Stats, lebih dari lima miliar warga dunia merupakan pengguna internet. Data ini menunjukkan peningkatan dibandingkan data tahun 2020 yaitu sejumlah 4,5 miliar orang (Internet World Stats, 2023). Di tahun yang berbeda, yaitu Juli 2022, Internet World Stats menghimpun data pengguna internet di

Asia yang mencapai lebih dari 2,9 miliar orang (Internet World Stats, 2023). Bahkan melalui data ini dapat dikatakan bahwa hampir dari setengah populasi dunia yang menggunakan internet berasal dari benua Asia. Kondisi ini juga diperkuat dengan posisi Asia Tenggara sebagai kawasan yang memiliki penetrasi sosial media yang tinggi, berkembangnya industri *game* dan perempuan yang semakin banyak terlibat dalam ruang digital (The Diplomat, 2022).

Namun, penggunaan internet yang semakin masif juga membawa tantangan pada aspek keamanan digital individual terutama bagi perempuan. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan angka kasus *Online Gender-Based Violence* (OGBV) yang merupakan konsekuensi dari peningkatan pengguna internet global sebesar 50-70 persen dari sebelum pandemi. Di tahun 2021 saja terdapat lebih dari 80% perempuan di Asia dan Pasifik

yang mengalami OGBV (UN Women Asia and the Pacific, n.d.). Di Asia Tenggara sendiri, angka OGBV cukup memprihatinkan. Di Indonesia, misalnya, tercatat setidaknya 940 kasus OGBV dilaporkan pada tahun 2020, yang mana angka ini meningkat dari tahun 2019 yakni sejumlah 241 kasus (Anita & Kenzu, 2022). Di sisi lain, data yang dihimpun di Filipina menunjukkan berbagai dampak yang dialami para penyintas OGBV meliputi *emotional harm* sejumlah 82%, *sexual assault* sejumlah 63%, *physical harm* sejumlah 45% dan kerusakan reputasi sebesar 37% (UN Women, 2020).

OGBV memiliki relasi yang erat dengan potensi dari berbagai tindakan kejahatan transnasional. Pertama, perlu didefinisikan apa yang dimaksud dengan OGBV. Menurut UN Women, kekerasan berbasis gender secara *online* atau OGBV merupakan segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital khususnya internet atau perangkat pintar (UN Women Asia and the Pacific, n.d.). Kemudian, mengutip pernyataan Powell dan Henry (2017), istilah yang digunakan adalah kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi untuk menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memfasilitasi atau memperluas kerugian berbasis seksual dan gender kepada para korban (UNODC, n.d.).

Kedua, perlu dipahami beberapa bentuk dari OGBV. Terdapat banyak sekali bentuk OGBV, yaitu: 1) *Cyberflashing*, 2) *Cyberstalking*, 3) *Digital Voyeurism*, 4) *Doxing*, 5) *Identity Theft*, 6) *Gender-based hate speech*, 7) *Morphing or transmogrification*, 8) *Non-consensual dissemination of intimate photos and videos*, 9) *Online grooming*, 10) *Online sexual harassment and bullying*, 11) *Online threats and blackmail*, 12) *Sextortion*, 13) *Sexploitation*, dan 14) *Zoom bombing* (UN Women Asia and the Pacific, n.d.). Terakhir, potensi kejahatan transnasional yang mungkin terjadi adalah kejahatan

siber, yang mana pelaku kejahatan dunia maya dan korbannya dapat ditemukan di berbagai wilayah, dan pengaruhnya dapat menyebar ke masyarakat di seluruh dunia (UNODC, n.d.). Potensi kejahatan transnasional dalam wujud OGBV tidak hanya dalam bentuk penipuan akibat pencurian data atau bahkan pengungkapan data pribadi tanpa izin, tetapi juga membuka peluang pada bentuk kejahatan yang lebih luas seperti perdagangan manusia.

Rendahnya perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam hukum yang mengikat, menjadi salah satu penyebab dari aksi kekerasan berbasis gender dengan memanfaatkan media teknologi komunikasi dan informasi. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian tidak hanya oleh negara masing-masing, tetapi dalam tingkat kerja sama regional. Mengingat berbagai kasus OGBV juga berpotensi pada tindakan kejahatan transnasional. Melihat urgensi ini, maka penelitian ini berfokus pada peranan bagaimana Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dalam merespons tantangan dari kasus OGBV, khususnya pascapandemi COVID-19.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa riset tentang *gender-based violence* (GBV) disajikan dalam sub-bab ini. Karya pertama, dengan judul "COVID-19 and Gender-Based Violence in Indonesia: The Urgency of Prevention and Mitigation Framework" menitikberatkan pada pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami lonjakan kasus kekerasan berbasis gender dari tahun ke tahun. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi, data yang dihimpun World Health Organization (WHO) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan berbasis gender dan menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling tinggi persebarannya namun

tidak mendapatkan perhatian yang memadai (Mayangsari & Puspitasari, 2022, 98-100). Jika dikontekstualisasikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia terdapat keterkaitan yang cukup signifikan antara laporan korban OGBV di era pandemi COVID-19. Pandemi memang tidak secara langsung berkorelasi dengan OGBV, namun efek sekundernya membawa disrupsi ekonomi dan sosial politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memiliki konsekuensi sosial yang luas termasuk peningkatan GBV.

Untuk kajian literatur selanjutnya penulis akan berusaha mencantumkan beberapa keterkaitan GBV dengan kebutuhan ruang aman di ranah virtual. Terdapat keterkaitan antara fungsi internet sebagai penyelia (*intermediaries*) kemungkinan terjadinya tindak kejahatan, termasuk GBV. Tantangan yang dihadapi di antaranya pandangan optimistik yang sering kali menutupi potensi negatif dari perkembangan TIK, termasuk timbulnya kekerasan; luasnya dimensi dari kekerasan digital (*digital harm*); dan belum tersedianya peran spesifik yang disepakati bagaimana TIK dapat berpotensi menyebabkan kekerasan berbasis gender sehingga perumusan strategi untuk melawan GBV masih bersifat sektoral (Pavan, 2017).

Temuan ini selaras dengan artikel yang berjudul "Towards a Research Agenda for Examining Online Gender-Based Violence against Women Academics" menyoroti bagaimana kekerasan terhadap perempuan, khususnya di sektor akademik di Uni Eropa juga mulai bergeser *platform* di ranah daring dan luring. Di tengah kemudahan penggunaan TIK untuk *digital campaign* dan memupuk kebebasan berpendapat lintas batas negara, ternyata perempuan juga harus tetap memperjuangkan ruang aman untuk bergerak. Di kawasan Uni Eropa berdasarkan Survei Kekerasan terhadap Perempuan Badan Uni Eropa untuk Hak-Hak Fundamental (Fundamental Rights

Agency/FRA) menyoroti bahwa pelecehan seksual dan GBV adalah pengalaman umum bagi perempuan di Uni Eropa (Kavanagh & Brown, 2019).

Selanjutnya, permasalahan mengenai kekerasan berbasis gender ternyata juga berkaitan dengan distribusi sumber ekonomi dan ketimpangan Selatan-Utara. Kekerasan berbasis gender memang sebuah tema yang universal. Namun, oleh warga di belahan bumi Selatan (*Global South*) memiliki kekhasan sendiri yang erat kaitannya dengan permasalahan struktural. Di antaranya artikel yang berjudul "Gender-based Violence: Case Studies from the Global South" dengan pisau analisis kriminologi dan viktimologi namun tetap menggunakan perspektif gender. Tulisan ini menentang dominasi akademis pemikir *essentialist* maupun Feminis dari *Global North* yang seakan meminggirkan dan akhirnya mengecilkan perkembangan kasus kekerasan berbasis gender di *Global South*. Logika-logika *feminist postcolonial* disematkan dalam tulisan ini, sehingga mampu mengangkat kritik seperti pandangan bahwa perempuan di Kepulauan Pasifik sering kali dilabeli memiliki kultur primitif, laki-lakinya bersifat kasar (*savage men*) dan menghuni negara yang gagal (*failed state*) (Bull et al., 2020, 388). Hal ini menurut Narayan dinilai sebagai bentuk dari pemahaman Liyan (*Others*) dari logika utama kajian post-colonial. Pemikiran ini menghasilkan penyederhanaan secara berlebihan (*over-simplification*) dari kasus kekerasan gender yang dialami perempuan di *Global South*.

3. Metode Penelitian

3.1. Gender-based Violence

Sebelum menyajikan dinamika konseptual online *gender-based violence* (GBV), pada sub bab ini penulis akan berusaha menyajikan dahulu beberapa definisi GBV yang disebutkan oleh organisasi internasional atau telah dicantumkan dalam sumber legal lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam

Resolusi 48/104 of 20 Desember 1993 melalui *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (DEVAW) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau mental, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang atas kebebasan, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi" (United Nations, 1993). Sementara itu definisi GBV oleh Komisi Uni Eropa adalah: '*directed against a person because of that person's gender or violence that affects persons of a particular gender disproportionately.*' (European Commission, 2022).

Istilah tentang *online gender-based violence* dalam kajian akademik memiliki beberapa variasi, seperti *technology-facilitated violence*, *violence against women* dan *digital violence*. Beberapa istilah berusaha untuk menempatkan diri dalam ranah *gender-neutral* seperti *technology facilitated sexual* dan *sexual digital violence*. Istilah *technology-facilitated sexual violence* berusaha memosisikan perspektif kekerasan seksual dengan lebih menonjol dan menekankan bahwa kekerasan ini dapat dialami oleh siapa saja secara *gender-neutral* namun dengan menguatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi (Powell & Henry, 2017, 35).

Di sisi lain, beberapa organisasi maupun akademisi berusaha menonjolkan sisi gender yang ada dengan menyebutkan sebagai *online gender-based violence*, *online violence against women* atau *online abuse and gender-based violence against women* (Harris, 2020, 338). Meskipun terdapat banyak istilah mengenai kekerasan berbasis gender, Harris dalam tulisannya tetap mengajak pembaca kembali pada argumen pokok gender yakni ketidaksetaraan relasi kuasa (*power*

relations) yang terjadi dengan penambahan aspek teknologi. Penggunaan istilah *gender-based violence* (GBV) daripada *violence against women* juga digunakan untuk menguatkan sifat emansipatoris agar tidak menempatkan perempuan sebagai objek alih-alih memaknainya sebagai usaha bersama lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan ini (Mandolini & Sinalo, 2023, 3).

Hal ini sejalan dengan detail praktis dari cakupan GBV yang dirilis FeministHub.org yang menyebutkan bentuk dari relasi kuasa yang tidak seimbang dalam GBV dan kekerasan terhadap perempuan terlihat dari bagaimana praktik ini digunakan untuk menjalankan kekuasaan atas perempuan dengan menciptakan ketakutan, intimidasi, hukuman, dan penindasan (Aceng et al., 2020). Sehingga, terdapat upaya untuk memasukkan GBV di kawasan *Global South*, seperti di beberapa negara Afrika yang dirasa lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman feminisme interseksionalitas dan partisipasi dari masyarakat. Meskipun demikian, Harris juga menyertakan beberapa pendapat akademis lain seperti Hackworth (218) yang tidak memungkiri adanya kritikan bahwa *gendered violence* sering kali tidak melambangkan interseksionalitas kajian gender karena hanya berfokus pada perempuan kulit putih, kelas sosial menengah, heteroseksual, dan *cisgender*.

Instrumen hukum internasional lain yang menjamin perlindungan atas kekerasan berbasis gender juga tercantum dalam UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang mengamanatkan pada negara yang meratifikasi untuk menjamin dihapuskannya diskriminasi atas perempuan baik di sektor privat maupun publik. Selain itu, perlindungan perempuan atas kekerasan baik daring juga masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 20 dari the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dan

pasal 21 dan 22 dari the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (ICNL, 2023,13-14). Sehingga, secara spesifik fokus PBB adalah menyediakan instrumen legal yang menjamin pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan, kebebasan berekspresi dan berserikat, privasi, akses ke informasi yang dibagikan baik melalui medium konvensional maupun melalui TIK.

Keterkaitan antara kekerasan berbasis gender secara luring maupun daring sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Semakin mudahnya akses digital juga membawa dampak positif seperti kebebasan berekspresi dan kemudahan untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Namun di sisi lain internet juga menjadi medium yang menjadi lahan subur bagi kekerasan terhadap perempuan. Menurut Irene Khan, utusan PBB untuk promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, menyebutkan: “Internet bermanfaat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, memperluas peluang bagi perempuan. untuk mengekspresikan diri mereka sendiri tetapi juga melipatgandakan kemungkinan untuk represi” (ICNL, 2023).

3.2. Pendekatan Gender dalam Keamanan Siber

Selanjutnya penulis memetakan dahulu posisi akademis terdekat dengan fenomena ini yakni Studi Gender dalam Hubungan Internasional (HI) dan logika utama apa saja yang tercantum di dalamnya sehingga kontekstual dengan kasus yang dibahas. Keilmuan HI konvensional mendapat kritik epistemologi dari pemikir pos-positivis karena dipandang terlalu *state-centric* dan mengabaikan realitas sosial yang lain. Ranah yang terabaikan ini diketengahkan oleh pemikir Feminisme bersama aliran lain pos-positivis lain dengan menggunakan asumsi-asumsi dasar

yang lebih berpihak kepada masyarakat dan menghasilkan kerangka berpikir yang lebih egaliter.

Dalam kajian ilmu Hubungan Internasional (HI), feminisme melalui pendekatan Gender mengasumsikan bahwa ketimpangan relasi *power* di ranah global tidak lepas dari bias gender yang disebabkan oleh patriarki. Patriarki sebagai seperangkat nilai yang memengaruhi relasi sosial didefinisikan sebagai “Sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berbagi identitas, solidaritas kelompok” (Miller, 2001). Bias gender tersebut dicoba untuk didefinisikan, diluruskan dan direkonstruksi oleh pemikir Feminisme dalam HI. Selanjutnya, gender berusaha memberikan logika alternatif bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang membawa perbedaan konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial dan labelisasi ini disebut sebagai sifat maskulinitas dan feminitas. Dengan demikian, posisi yang diambil dalam Kajian Gender adalah pendefinisian ulang jenis kelamin (*sex*) dan gender. Bagi pembelajar Kajian Gender terdapat perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Jenis kelamin melekat dengan fungsi biologis individu, sedangkan maskulinitas dan feminitas sangat cair dan subjektif; bergantung pada konstruksi masyarakat ketika menginterpretasikannya. Bias gender terjadi karena struktur internasional yang memosisikan perempuan sebagai objek (bias maskulin). Kondisi ini dapat dihapus dengan memosisikan perempuan sebagai subjek, termasuk dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di level negara maupun sistem internasional.

Pada perkembangannya, perspektif Gender dalam HI berkembang dan menyoroti bagaimana asumsi dominan dalam keamanan nontradisional perlu dikritik. Higate dalam Griffith menyebutkan tentang bagaimana laki laki

dan sifat maskulinitasnya mendominasi bahasan tentang tindak kriminal dari tingkat rendah hingga kejahatan transnasional yang terlembagakan dan cenderung heteronormatif. Realisme sebagai perspektif dominan dalam Studi Keamanan, memandang ancaman sebagai sesuatu yang alamiah dalam situasi yang penuh dengan anarki. Padahal, menurut pembelajar Kajian Gender, ketidakamanan (*insecurities*) terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa di tatanan dunia patriarki yang memarginalkan perempuan di level privat maupun publik (Higate, 2019, 80). Relasi kuasa ini yang membuat perempuan serta kelompok marjinal yang dianggap lebih lemah menjadi pihak yang ditekan oleh ketimpangan konstruksi sosial sehingga memberikan ruang kepada sifat maskulin yang diatribusikan kepada laki-laki.

Selanjutnya, terdapat ketimpangan gender (*gender imbalance*) dalam pemahaman tentang bagaimana ketidakamanan, termasuk ancaman nonkonvensional terbentuk, termasuk keamanan siber. Kejahatan siber sering kali diasosiasikan pada laki-laki dan sifat maskulinnya, termasuk pembentukan teori yang berusaha menganalisis dan memecahkan masalah di dalamnya. Menurut Miller & Mullins, terdapat dua asumsi umum yang dapat mengkontekstualisasikan gender pada ranah keamanan siber, yakni: (i) efek dari interaksi sosial yang bias gender sehingga memengaruhi terjadinya tindak kejahatan dan (ii) tantangan untuk merekonstruksi dikotomi gender dan pelabelan yang mendasari (Hutchings & Hua, 2019, 317-318). Sektor siber dinilai sangat maskulin sehingga keterlibatan perempuan dengan sifat femininnya dipandang sebagai objek dan bahkan dikotomi gender menjadi salah satu peluang perempuan sebagai korban atau pihak yang termarginalkan dalam kejahatan siber.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Fenomena GBV di Asia Tenggara

OGBV menjadi fenomena yang muncul seiring dengan masifnya perkembangan teknologi dan memiliki keterkaitan yang erat dengan ancaman terhadap keamanan siber, terutama bagi perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun dari the Asian Forum for Development and Human Rights (FORUM-ASIA), tiga dari 10 perempuan di Asia Tenggara mengalami kekerasan fisik dan seksual pada tahun 2020 meskipun semua negara ASEAN telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Asian Forum for Human Rights and Development, 2020). Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga memiliki dampak tidak langsung pada perempuan dan anak-anak karena kebijakan pembatasan mobilitas sosial berpengaruh pada dua kelompok rentan ini. Argumen ini diperkuat dengan data temuan penelitian yang menunjukkan dampak sekunder COVID-19 pada lonjakan kasus GBV di Asia-Pasifik pada tahun 2022 yang cenderung tidak dilaporkan (*shadow pandemic*) dan menimbulkan efek domino bagi perempuan dan masyarakat baik dari level individu, hubungan intra-personal, komunitas, sosial (Hayashi et al., 2022, 5). Efek domino ini menyebar potensi kekerasan berbasis gender pada level individu seperti kekerasan domestik dan isolasi yang menghambat aktivitas belajar mengajar hingga pada level komunal yang berakibat pada putusnya pendapatan dan tingginya suplai permintaan tenaga kerja ilegal.

Menurut Sey (2022), ada beberapa faktor yang menghadirkan risiko bagi perempuan dalam keamanan siber, yaitu perkembangan dan penyebaran perangkat komunikasi, *internet of things*, tersedianya layanan penyimpanan data daring, termasuk peralihan aktivitas selama pandemi COVID-19. Pada dasarnya ketersediaan ruang publik digital merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk penjaminan terhadap keamanan siber. Namun

sayangnya, perempuan dewasa dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap kekerasan daring meskipun semua orang tanpa memandang gender memiliki potensi yang sama terhadap rasa tidak aman dalam mengakses ruang digital (Plan International, 2020).

Perempuan dewasa dan anak-anak menjadi pihak yang paling dirugikan dari OGBV. Dari survei yang dilakukan di 22 negara, hasil menunjukkan bahwa 58% perempuan pernah mengalami pengalaman pelecehan seksual di kanal media sosial. Dari perempuan yang pernah mengalami pelecehan, 47% di antaranya pernah mendapatkan ancaman kekerasan fisik dan seksual. Jenis-jenis pelecehan yang paling banyak terjadi adalah penggunaan bahasa kasar dan menghina, celaan fisik, ancaman kekerasan seksual, pelecehan seksual dan menguntit yang mana pelakunya didominasi oleh orang yang tidak dikenal di media sosial. Jika dilihat dari data global, dominasi kanal media sosial yang diakses perempuan usia 15-25 tahun meliputi 1) WhatsApp, 2) Instagram, 3) Facebook, 4) Snapchat, 5) YouTube, 6) Twitter, 7) TikTok, dan 8) WeChat (Plan International, 2020).

Keterkaitan dari kasus OGBV dan pandemi COVID-19 di Asia Tenggara juga nampak pada tren yang terjadi di dunia maya. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan *big data* tentang percakapan di ranah dunia maya, juga ditemukan peningkatan kasus OGBV di Asia Tenggara selama September 2019-November 2020. Studi tersebut mengamati data pencarian internet beserta konten *online* melalui *platform* media sosial di Bangladesh, India, Malaysia, Nepal, Filipina, Singapura, dan Thailand. Analisis tersebut mencakup periode dari September 2019 hingga November 2020 dan mencakup sekitar 20,5 juta pencarian unik, 3.500 kata kunci spesifik yang mengarah pada tentang kekerasan terhadap perempuan, dan 2.000 unggahan di Facebook, Twitter, YouTube, dan Share Chat (UNFPA, 2021). Beberapa

query spesifik, seperti “suami yang kejam” atau “pasangan yang kejam” terdiri dari sebagian besar penelusuran terkait kekerasan terhadap perempuan di tujuh dari delapan negara. Pencarian pelecehan seksual juga meningkat. Pada saat yang sama, misogini *online*, seperti *trolling*, pelecehan seksual, dan menyalahkan korban, juga dilaporkan meningkat (UNFPA, UN Women, Quilt.AI, 2020).

Laporan dari UNFPA tahun 2020 ini menjadi menarik karena menunjukkan visualisasi data tentang percakapan dominan di dunia maya tentang OGBV yang melanda perempuan di beberapa negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Corak data yang ditemukan menunjukkan bahwa jenis OGBV di negara-negara Asia Tenggara terkait dengan kekerasan domestik, dan kekerasan dalam pekerjaan. Benang merah dari riset tersebut yang menarik untuk disajikan antara lain ekspresi kegeraman warganet secara daring tentang langkah pemerintah; rendahnya kepercayaan atas sistem hukum domestik; *victim shaming*; tingginya kekerasan domestik; dan rendahnya perlindungan terhadap kaum marjinal. Hal yang menarik dari temuan di sosial media ini adalah meskipun prevalensi kasus dan pelaporannya meningkat, *support group* daring juga mengalami peningkatan eksistensi di dunia maya baik melalui layanan sosial media maupun pesan instan.

Tingkat penetrasi internet yang tinggi di Asia Tenggara menjadikan pemuda-pemudi di Asia Tenggara sebagai yang paling aktif secara daring di dunia (Rahamathulla, 2021). Dengan 400 juta pengguna internet, tingkat penetrasi internet di Asia Tenggara lebih dari 70% - kecuali Laos, Myanmar, dan Timor Leste (von Kameke, 2023). Sayangnya potensi ini tidak didukung dengan konsistensi dalam hukum tentang perlindungan keamanan siber misalnya bagi anak-anak di Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Vietnam. Undang-undang keamanan siber di wilayah tersebut belum mencakup

pelarangan terhadap pornografi anak, padahal kawasan ASEAN terkenal dengan potensi kejahatan transnasional dalam bentuk prostitusi terhadap anak-anak (Rahamathulla, 2021). Apalagi pengguna media sosial terbanyak perempuan adalah anak-anak dan remaja, yang mana berbagai ancaman yang mungkin dihadapi misalnya adalah pelecehan dan intimidasi seksual secara daring, penyebaran foto dan video seksual tanpa persetujuan dan *sexual grooming*. Penelitian ini akan mencoba menyajikan data-data OGBV, salah satunya yang banyak dialami oleh remaja dan anak-anak di beberapa negara Asia Tenggara.

Beberapa negara di Asia Tenggara, utamanya Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Kamboja mendominasi penggunaan internet di kawasan. Di Thailand, 94% pengguna internet adalah anak-anak dan remaja berusia 12-17 tahun. Dari 94% pengguna internet tersebut, 9% merupakan korban eksploitasi dan pelecehan seksual dengan 68% kasus daring adalah penyebaran gambar seksual anak-anak. Data yang dihimpun di Thailand menunjukkan penyebaran gambar bagi anak-anak perempuan banyak terjadi di kanal permainan daring (ECPAT et al., 2021). Di Filipina dan Indonesia pengguna internet mencapai angka 95% di rentang usia yang sama. Data yang dihimpun dari Kantor Urusan Kejahatan Siber di Filipina mengungkapkan bahwa anak-anak dan remaja perempuan dengan usia 10-18 merupakan kelompok yang paling rentan dalam OGBV yang banyak terjadi di media sosial, yakni 95% melalui Facebook Messenger (ECPAT et al., 2021). Di sisi lain, banyak anak-anak di Indonesia yang diminta secara daring untuk berbicara tentang seks atau berbagi gambar atau video seksual tanpa memberitahu siapa pun. Sehingga, bisa jadi masih banyak kasus yang terjadi namun berakhir tidak dilaporkan (ECPAT et al., 2021). Selanjutnya, Malaysia menjadi negara yang memiliki pengguna internet terbanyak di

Asia Tenggara dalam rentang usia 12-17 tahun yaitu sebesar 96%. Dalam kaitannya dengan OGBV, anak-anak dan remaja perempuan di Malaysia sering menemukan komentar seksual di media sosial yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal sebelumnya. Komentar-komentar yang muncul meliputi komentar mengenai candaan, cerita atau komentar mengenai tubuh, penampilan, atau aktivitas seksual (Yasin & Iskandar, 2021).

Berbagai kasus OGBV di kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari sebuah fenomena gunung es. Bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19 beragam kasus sudah terjadi. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bintang Darmawati, masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih rumit saat pandemi COVID-19, salah satunya karena peningkatan penggunaan internet yang meningkatkan risiko OGBV. Kekerasan terhadap perempuan digambarkan sebagai fenomena gunung es karena permasalahan yang ada jauh lebih dalam dan rumit dibandingkan dengan apa yang muncul dipermukaan (Anita & Kenzu, 2021). Belum lagi, anak-anak yang pada dasarnya sudah berada dalam kondisi yang rentan dengan tekanan sosial dan ekonomi bahkan sebelum pandemi terjadi, akan menghadapi risiko dan tantangan yang jauh lebih besar terhadap potensi peningkatan pelecehan dan eksploitasi. Selain itu menurut Rahamathulla (2021), anak-anak rentan di kawasan Asia Tenggara ini telah mengalami pelecehan dan eksploitasi yang parah di dunia maya bahkan sebelum pandemi terjadi. Sehingga, kasus OGBV bukanlah hal baru, namun kerentanan semakin muncul dengan adanya pandemi COVID-19 dikaitkan dengan peningkatan akses ke internet.

4.2. Peran dan Tantangan ASEAN dalam Pemberantasan *Online Gender-based Violence (OGBV)*

Melihat urgensi permasalahan OGBV yang terjadi, maka diperlukan usaha bersama dalam upaya menciptakan ruang aman digital yang inklusif di tingkat Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional bagi negara-negara di Asia Tenggara memiliki sebuah langkah yang baik dalam merespons berbagai tantangan dalam kasus OGBV. Pada tataran organisasi regional, ASEAN telah membentuk Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children/ACWC) yang telah dibentuk satu dekade yang lalu. Namun, penyelesaian permasalahan tentang GBV membutuhkan implementasi yang lebih meski badan khusus ASEAN ini sudah dibentuk selama lebih dari satu dekade yang lalu. Keberadaan ACWC sering kali salah satunya terganjal prinsip nonintervensi yang menjadi norma dasar ASEAN dan belum dianggap maksimal dalam kapasitasnya sebagai organisasi regional di Asia Tenggara untuk menangani masalah GBV yang terjadi di negara-negara anggotanya (Wicaksono & Kartikasari, 2021).

Padahal dalam kapasitasnya sebagai salah satu badan dalam regionalisme di Asia Tenggara, ACWC memiliki peran sangat penting untuk mendorong agenda perlindungan hak perempuan dan anak, serta pemberantasan kasus GBV. Beberapa hal yang menghambat ACWC di antaranya adalah: pertama, minimnya *legal framework* peraturan perundang-undangan yang peka gender yang berlaku di negara-negara anggota ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki undang-undang kesetaraan gender, seperti Laos, yang sayangnya mendapatkan tentangan dari level domestik karena dinilai berbenturan nilai-nilai tradisional dan budaya mereka. Kedua adalah rendahnya

visibilitas dan daya jangkau ACWC yang disinyalir disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan menyebabkan hanya 25% dari total 48 kegiatan dalam rencana kerja kedua (2016–2020) yang dapat diselesaikan.

Meskipun demikian, ASEAN juga mengagendakan penyusunan ASEAN Regional Plan of Action of Elimination on Violence Against Women (ASEAN RPA on EVAW) pada tahun 2016. Rencana aksi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025 dijalankan oleh ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dan ASEAN Committee on Women (ACW). (ASEAN, 2021). Tujuan dari ASEAN RPA on EVAW adalah untuk menginstitutionalkan kebijakan terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong dukungan dari berbagai pilar dan sektor secara berkelanjutan. Rencana program ini memang tidak secara spesifik menargetkan penanggulangan OGBV namun pemahaman institusi regional tentang isu GBV dan dampaknya pada keamanan manusia secara umum menjadi hal yang perlu ditonjolkan. Poin penting yang dapat digarisbawahi dalam kerangka ini adalah keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, representasi oleh badan negara, atau pun organisasi masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menangani kekerasan berbasis gender.

Selain itu, langkah ini juga mendorong negara anggota ASEAN untuk menjalankan pencegahan dan perlindungan secara efektif yang didukung oleh kerangka hukum dan mekanisme institusional di tingkat nasional dalam mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada pers rilis tahun 2021 tentang monitor program ini, disebutkan saat pandemi dibutuhkan “Kolaborasi yang lebih intensif antar-*stakeholders* yakni negara, pelaksana bantuan kemanusiaan

dan integrasinya dalam agenda *peacebuilding*” (ASEAN, 2021).

Lebih lanjut, pada laporan monitoring ASEAN RPA on EVAW disebutkan beberapa pencapaian penting yakni: (i) Penyelesaian Guidelines on Violence against Women and Girls Data Collection and Use yang diterbitkan pada 2018; (ii) Penyusunan strategi kampanye dan penetrasi di sosial media; (iii) Pembentukan program prioritas penanganan GBV oleh tiga negara anggota ASEAN dan satu negara nonanggota pada tahun 2021; (iv) Tujuh negara anggota ASEAN telah menggunakan survei berbasis populasi nasional untuk pengumpulan data prevalensi GBV menurut standar internasional, dan satu telah mengumpulkan data prevalensi GBV di level subnasional; dan (v) Delapan AMS memiliki undang-undang khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ada upaya signifikan di semua negara anggota untuk memperkenalkan reformasi hukum yang meningkatkan perlindungan hukum bagi korban/penyintas kartu identitas, dan meningkatkan akses mereka terhadap keadilan (ASEAN, 2021a, 12).

Berdasarkan laporan tersebut yang perlu digarisbawahi adalah usaha untuk menerapkan kerangka legal dan monitoring program yang jelas di ranah domestik dan semangat inklusivitas yang juga melibatkan laki laki sebagai rekan yang setara dalam penanggulangan GBV (ASEAN, 2021a, 35). Singapura menjadi salah satu negara yang juga mengkriminalisasi distribusi gambar atau rekaman intim seseorang dan *cyber-flashing* – mengirim gambar bagian pribadi seseorang yang tidak diminta – sekaligus sebagai negara terbaru yang melarang pelanggaran seksual yang dilakukan secara *online*. Sebanyak 73 undang-undang Perlindungan dari Pelecehan (POHA) juga diamandemen pada tahun 2019 (CNN, 2019).

Elaborasi data penting terkait kebijakan yang dilakukan negara di ASEAN. Perlu diperhatikan juga tentang

usaha yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN sebagai tindak lanjut dari implementasi kebijakan di level regional. Dari struktur legal formal yang bisa diambil adalah beberapa kebijakan dari beberapa negara seperti Indonesia yang menggunakan badan nasionalnya yakni Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Timor Leste juga menerapkan strategi yang serupa dengan Malaysia menciptakan One Stop Crisis Centre (OSCC) (Nurtjahyo et al., 2022, 11-16). Lebih khususnya, sudah terjadi perluasan makna bagaimana GBV, yang kini tidak hanya dimaknai secara konvensional namun juga merambah di ranah *online*. Korban OGBV bisa perempuan atau laki-laki. Hal yang perlu digarisbawahi untuk menguatkan argumen dasar dari temuan ini adalah relasi gender yang tidak setara. (Wicaksono, 2022, 27). Kebijakan yang integral tentang penanganan OGBV diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat awam dan korban. Perspektif gender berusaha menengahkan bahwa OGBV tidak menimpakan kesalahan kepada korban namun terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa sehingga mengkondisikan pelaku atau pihak ketiga mendapatkan keuntungan seksual dan finansial atau keduanya. Selain itu, ciri khas OGBV adalah selain dilakukan dengan menggunakan teknologi internet, beberapa pelaku juga dapat menjadi pelaku anonim (SAFE-net dan Never Okay Project, 2020). Ciri lainnya adalah menyerang diri pribadi seseorang, tidak selalu berkaitan dengan serangan fisik, namun dampaknya sama beratnya dengan korban kekerasan fisik. Mulai dari kehilangan rasa percaya diri, trauma, bahkan depresi yang bisa berujung pada pikiran untuk bunuh diri.

Terakhir dibutuhkan dialog dengan kebijakan yang harus menekankan konteks sosial dan budaya untuk mengurangi kekerasan dalam pengaturan yang beragam.

Dari sudut pandang regional, instrumen yang sudah dibangun ASEAN melalui ACWC sudah termasuk langkah konkret. Meskipun demikian implementasi dari program ini perlu dimonitor dan dikembangkan secara luas, terutama implementasi di berbagai wilayah negara anggota ASEAN yang terdampak OGBV. Tujuan dari program ini juga perlu diintegrasikan dalam Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. (Wicaksono & Kartikasari, 2021). Tantangan lain yang perlu digarisbawahi tentang penanganan OGBV utamanya pada paska pandemi COVID-19 yang belum terinstitusionalisasikan dalam level ASEAN di antaranya adalah: standarisasi proses pelaporan dan penanggulangan kasus, upaya perlindungan masyarakat kelompok marjinal dan berpenghasilan rendah serta pencegahan OGBV yang harus berkolaborasi dengan nilai lokal yang sangat heterogen di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

5. Kesimpulan

Permasalahan mengenai online Gender Based Violence (GBV) yang meningkat selama dan setelah pandemi COVID-19 di Asia Tenggara menunjukkan bahwa dibutuhkan kerjasama institusional

yang lebih ramah gender. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara ancaman yang sifatnya non tradisional yang sifatnya bergeser dari ranah fisik (luring) menjadi virtual (luring). Bonus demografi Asia Tenggara yang diiringi dengan konsumsi internet dan aktivitas dunia maya yang tinggi ternyata juga berakibat pada potensi munculnya OGBV. Pendekatan berbasis gender memang belum sepenuhnya memberikan jawaban komprehensif bagaimana seharusnya kasus ini ditangani. Namun pada tulisan ini penulis berupaya mengetengahkan bahwa kerjasama lintas sektor diperlukan sambil tetap mengedepankan sisi emansipatif gender yakni memposisikan perempuan dan kaum marginal sebagai subyek. Kekerasan yang menimbulkan ketidakamanan dalam bentuk OGBV dapat diminimalisir dampaknya dengan menyajikan realitas sosial alternatif yakni relasi kuasa yang tidak imbang antara konstruksi sosial yang diterapkan kepada laki-laki dan perempuan. Sehingga permasalahan OGBV tidak lagi mendudukkan perempuan sebagai objek dan korban, namun menjadi rekan yang setara dengan laki-laki maupun kelompok sosial lain di luar dikotomi biner heteronormatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng, S., Katambi, J., & Grandolfo, F. (2020). *Online Gender-Based Violence: An assessment of women's safety in the digital space*. FeministHub.org. Retrieved June 23, 2023, from <https://www.feministhub.org/wp-content/uploads/2021/01/SayNoToOnlineOBV.pdf>
- Anita & Kenzu. (2021, December 9). *Issues of violence against women akin to the iceberg phenomenon: Minister*. ANTARA News. Retrieved June 23, 2023, from <https://en.antaranews.com/news/203697/issues-of-violence-against-women-akin-to-iceberg-phenomenon-minister>
- Anita & Kenzu. (2022, February 21). *Indonesians must remain alert for online gender-based violence: gov't*. ANTARA News. Retrieved June 18, 2023, from <https://en.antaranews.com/news/216481/indonesians-must-remain-alert-for-online-gender-based-violence-govt>
- ASEAN. (2021a). *Ending Violence against Women in ASEAN Member States*. UN Women Asia and the Pacific | UN Women – Asia-Pacific. Retrieved June 23, 2023, from <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/11/ap-evaw-MTR-REPORT-VAWG-22Nov2021.pdf>
- ASEAN. (2021b, December 02). *ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women*. ASEAN.org. Retrieved June 23, 2023, from <https://asean.org/asean-agrees-to-speed-up-efforts-to-stem-violence-against-women/>
- Asian Forum for Human Rights and Development. (2020, March 10). *ASEAN: End systemic violence against women in Southeast Asia*. FORUM-ASIA. Retrieved June 23, 2023, from <https://forum-asia.org/?p=31213>
- Bull, M., Carrington, K., & Vitis, L. (2020). "Gender-based Violence: Case Studies from the Global South". In K. Fitz-Gibbon, J. Maher, J. McCulloch, & S. Walklate (Eds.), *The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change* (pp. 373-394). Emerald Publishing Limited. DOI: <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-955-720201030>
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2021). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. End Violence Against Children. Retrieved June 23, 2023, from https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-11/DH_Indonesia_ONLINE_final%20rev%20071022_11.pdf
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2021). *Disrupting Harm in The Philippines: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. End Violence Against Children. Retrieved June 23, 2023, from https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-12/DH_Philippines_ONLINE_FINAL%20251122.pdf
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2021, December 27). *Disrupting Harm in Thailand: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. End Violence Against Children. Retrieved June 23, 2023, from https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-12/DH_Thailand_ONLINE_final%20251122.pdf

- European Commission. (2022). *What is gender-based violence?* European Commission. Retrieved June 23, 2023, from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
- Harris, B. A. (2020). Technology and Violence Against Women. In J. McCulloch, J. Maher, S. Walklate, & K. Fitz-Gibbon (Eds.), *The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change* (pp. 336-429). Emerald Publishing Limited. DOI: <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-955-720201026>
- Hayashi, M. N., Bagale, A. D., Marzouk, M., Ung, M., Lam, S. T., Neo, P., & Howard, N. (2022, February 16). Gender-Based Violence in the Asia-Pacific Region during COVID-19: A Hidden Pandemic behind Closed Doors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4), 2-13. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph19042239>
- Higate, P. (2019). Men, masculinity, and global insecurity. In C. E. Gentry, L. Sjoberg, & L. J. Shepherd (Eds.), *The Routledge Handbook of Gender and Security* (pp. 70-82). Routledge.
- Hutchings, A., & Hua, Y. T. (2019). Gendering cybercrime. In T. J. Holt (Ed.), *Cybercrime Through an Interdisciplinary Lens* (pp. 313-347). Routledge.
- ICNL. (2023, March). *ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE*. The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Retrieved June 23, 2023, from <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Online-Gender-Based-Violence-report-final.pdf>
- Internet World Stats. (2023, January 15). *Asia Internet Stats by Country and Population Statistics*. Internet World Stats. Retrieved June 18, 2023, from <https://www.internetworldstats.com/asia.htm>
- Internet World Stats. (2023, January 21). *World Internet Users Statistics and 2023 World Population Stats*. Internet World Stats. Retrieved June 18, 2023, from <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>
- Kavanagh, E., & Brown, L. (2019). *Journal of Further and Higher Education*, 44(10), 1379-1387. DOI: <https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1688267>
- Mandolini, N., & Sinalo, C. W. (2023). Introduction. In C. Williamson Sinalo & N. Mandolini (Eds.), *Representing Gender-Based Violence: Global Perspectives* (pp. 1-23). Springer International Publishing. <https://hdl.handle.net/1822/82597>
- Mayangsari, F., & Puspitasari, W. (2022). COVID-19 and Gender-Based Violence in Indonesia: The Urgency of Prevention and Mitigation Framework. In M.A. Hidayatulloh, I. Jati, & D. Sumardani (Eds.), *Indonesia Post-Pandemic Outlook: Social Perspectives* (pp. 97-122). BRIN. <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/download/536/491/11542?inline=1>

- Miller, E. (2001). Gender, Power and Politics: An Alternative Perspective. In D. Smith & I. Skjelsbæk (Eds.), *Gender Peace and Conflict* (pp. 67-68). Sage Publications. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781446220290>
- Nurtjahyo, L. I., Wicaksono, M. A., & Cindy, A. (2022). Why the State Must Regulate? One Stop Crisis Center for Violence Against Women Cases: Some Notes from Southeast Asia. In M. A. Wicaksono & L. I. Nurtjahyo (Eds.), *Gender-Based Violence in South-East Asia: Policy in Practice* (pp. 3-16). Springer Nature Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-2492-7_1
- Pavan, E. (2017). Internet intermediaries and online gender-based violence. In M. Segrave & L. Vitis (Eds.), *Gender, Technology and Violence* (pp. 62-78). Routledge Taylor and Francis Group.
- Plan International. (2020). *Free to Be Online?* Plan International. Retrieved June 22, 2023, from <https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/>
- Powell, A., & Henry, N. (2017). Introduction, Sex Gender and Power. In *Sexual Violence in a Digital Age* (pp. 1-44). Palgrave Macmillan UK.
- Rahamathulla, M. (2021). Cyber Safety of Children in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Region: a Critical Review of Legal Frameworks and Policy Implications. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 4, 375-400. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42448-021-00087-5>
- SAFEnet dan Never Okay Project. (2020, October 28). *New Abnormal Situasi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Selama WFH*. SAFENet. Retrieved June 24, 2023, from https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/06/NewAbnormal_NOP-x-SAFEnet_compressed.pdf
- SEY, A. (2022, December). *Gender Security and Safety in the ASEAN Digital Economy*. ERIA Discussion Paper Series No. 465. Retrieved June 22, 2023, from <https://docs.google.com/document/d/10IRgHiRcSnYPUbmLpH6A1jRIg3d-34bttEgXyT088wA/edit?pli=1>
- The Diplomat, Hacıyakupoglu, G., & Ramachandran, S. (2022, June 13). Southeast Asia Must Be Wary of Gendered Cyber Abuse. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2022/06/southeast-asia-must-be-wary-of-gendered-cyber-abuse/>
- UNFPA. (2021, March 5). *A digital cry for help: Big data study in Asia-Pacific provides key signposts to violence against women amid COVID-19*. United Nations Population Fund. Retrieved June 23, 2023, from <https://www.unfpa.org/news/digital-cry-help-big-data-study-asia-pacific-provides-key-signposts-violence-against-women>
- UNFPA, UN Women, Quilt.AI. (2020, November 24). *COVID-19 AND VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE EVIDENCE BEHIND THE TALK*. UNFPA Asia-Pacific Regional Office. Retrieved June 23, 2023, from https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/covid-19_and_vaw_insights_from_big_data_analysis_final.pdf

- United Nations. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993*. Retrieved June 23, 2023, from https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf
- UNODC. (n.d.). *Cybercrime*. UNODC. Retrieved June 19, 2023, from <https://www.unodc.org/romena/en/cybercrime.html>
- UNODC. (n.d.). *Cybercrime Module 12 Key Issues: Gender-Based Interpersonal Cybercrime*. UNODC. Retrieved June 19, 2023, from <https://www.unodc.org/e4j/zh/cybercrime/module-12/key-issues/gender-based-interpersonal-cybercrime.html>
- UN Women. (2020). *Online violence against women in Asia | UN Women – Asia-Pacific*. UN Women Asia and the Pacific | UN Women – Asia-Pacific. Retrieved June 18, 2023, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/online-violence-against-women-in-asia>
- UN Women Asia and the Pacific. (n.d.). *Toolkit: Youth Guide to End Online Gender-Based Violence*. UN Women Asia and the Pacific | UN Women – Asia-Pacific. Retrieved June 18, 2023, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/get-involved/30-for-2030/toolkit-youth-guide-to-end-online-gender-based-violence>
- von Kameke, L. (2023, January 5). *Internet usage in Southeast Asia - statistics & facts*. Statista. Retrieved June 23, 2023, from <https://www.statista.com/topics/9093/internet-usage-in-southeast-asia/#topicOverview>
- Wicaksono, M. A. (2022). Research on Gender-Based Violence in Southeast Asia: Some Notes on the Studies. In M. A. Wicaksono & L. I. Nurtjahyo (Eds.), *Gender-Based Violence in South-East Asia: Policy in Practice* (pp. 19-30). Springer Nature Singapore. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-2492-7_2
- Wicaksono, T., & Kartikasari, A. (2021, November 12). *Unravelling gender-Based violence in Southeast Asia*. New Mandala. Retrieved June 23, 2023, from <https://www.newmandala.org/unravelling-gender-based-violence-in-southeast-asia/>
- Yasin, Z. M., & Iskandar, E. F. (2021). *DISRUPTING HARM IN MALAYSIA*. End Violence Against Children. Retrieved June 23, 2023, from https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-09/DH_Malaysia_ONLINE_FINAL.pdf